



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa sekaligus meningkatkan dan menjaga kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan antar Aparatur Sipil Negara, maka telah disusun Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tulungagung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu mengatur kembali Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Tulungagung.

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tulungagung.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
15. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam yang digunakan pada hari kerja.
17. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat

PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.

18. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki, PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/lurik yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
20. Pakaian Dinas Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
21. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis di lapangan.
22. Pakaian Dinas Upacara Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Bupati, PDU Wakil Bupati, PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi Topi Pet Warna Hitam, Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung, Papan nama dan lencana Korpri, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
23. Pakaian Dinas Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
24. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pakaian Dinas Harian PPPK adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam yang digunakan pada hari kerja tanpa lencana korpri.
26. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat

- dipakai oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
27. Pakaian Khas Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PKJ adalah pakaian dinas yang dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
  28. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
  29. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
  30. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
  31. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Tulungagung yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
  32. Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi KORPRI dan semangat pengabdian serta ciri khas KORPRI yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
  33. Tanda Pengenal adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan daerah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
  34. Papan Nama Pegawai adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
  35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi Pakaian Dinas

##### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Bagian Kedua  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas pegawai ASN terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) :
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
    3. PDH batik/tenun/lurik.
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - g. Pakaian seragam batik KORPRI.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pakaian dinas lainnya, terdiri dari:
- a. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ); dan
  - b. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap

ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan / atau acara tertentu.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
  1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama provinsi, nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung , dengan ketentuan:
    - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung warna emas;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
  1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Nama Provinsi, Nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung, dengan ketentuan:
    - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung warna emas;
  4. sepatu pantofel warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  6. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Nama Provinsi, nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung;
  2. rok panjang warna khaki;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung warna emas;
  4. sepatu pantofel warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KTPP;
  6. papan nama pegawai; dan
  7. kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

#### Pasal 6

PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
1. kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut nama provinsi, nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung, dengan ketentuan:
    - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Ahli Pratama; dan
    - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. atribut nama provinsi, nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah;

4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  6. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
1. kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut nama provinsi, nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung, dengan ketentuan:
    - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  2. rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna hitam;
  3. sepatu pantofel warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  5. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut nama provinsi, nama Kabupaten Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung;
  2. rok panjang, atau celana panjang warna hitam;
  3. sepatu pantofel warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KTPP;
  5. papan nama pegawai; dan
  6. kerudung tidak bermotif dengan warna *pink* salem.
- d. PDH kemeja warna putih, rok/celana panjang warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

#### Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :

- a. PDH untuk pegawai pria:
1. kemeja batik/tenun/lurik, dengan ketentuan:
    - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama; dan

- b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  - 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
  - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  - 5. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
    - 1. kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
    - 2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
    - 3. sepatu warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
    - 5. papan nama pegawai.
  - c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
    - 1. baju batik/tenun/lurik lengan panjang;
    - 2. rok panjang warna gelap;
    - 3. sepatu warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI dan KTPP;
    - 5. papan nama pegawai; dan
    - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
  - d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

## Paragraf 2

### Pakaian Sipil Harian

#### Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. PSH untuk pegawai pria:
  - 1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam kecil di sebelah kiri atas;
  - 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  - 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan

5. papan nama pegawai.
- b. PSH untuk pegawai wanita:
    1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam kecil di sebelah kiri atas;
    2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
    5. papan nama pegawai.
  - c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab:
    1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam kecil di sebelah kiri atas;
    2. rok panjang warna khaki;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan KTPP;
    5. papan nama pegawai; dan
    6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
  - d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

### Paragraf 3

#### Pakaian Sipil Resmi

#### Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. PSR untuk pegawai pria:
  1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam kecil disebelah kiri atas, tutup saku dalam sebelah kiri bawah dan tutup saku dalam sebelah kanan bawah;
  2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) sakubelakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  5. papan nama pegawai.
- b. PSR untuk pegawai wanita:
  1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam kecil di sebelah kiri

atas, tutup saku dalam sebelah kiri bawah dan tutup saku dalam sebelah kanan bawah:

2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KТПP; dan
  5. papan nama pegawai.
- c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam kecil di sebelah kiri atas, tutup saku dalam sebelah kiri bawah dan tutup saku dalam sebelah kanan bawah;
  2. rok Panjang dengan warna sama dengan kemeja;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KТПP;
  5. papan nama pegawai; dan
  6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

#### Paragraf 4

#### Pakaian Dinas Upacara

#### Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. PDU untuk pegawai pria:
1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
  2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
  3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
  5. lencana KORPRI;
  6. papan nama pegawai; dan
  7. topi upacara/pet warna hitam.
- b. PDU untuk pegawai wanita:
1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut kabupaten tulungagung, lokasi dan

lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;

2. kemeja warna putih berdasari dengan warna hitam;
  3. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna putih;
  4. sepatu warna putih;
  5. lencana KORPRI;
  6. papan nama pegawai; dan
  7. topi upacara/pet warna hitam.
- c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kabupaten Tulungagung, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
  2. kemeja warna putih berdasari dengan warna hitam;
  3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  4. sepatu warna putih;
  5. lencana KORPRI;
  6. papan nama pegawai;
  7. kerudung tidak bermotif dengan warna putih; dan
  8. topi upacara/pet warna hitam.

#### Paragraf 5

#### Pakaian Sipil Lengkap

#### Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. PSL untuk pegawai pria:
  1. jas lengan panjang warna gelap, saku bawah kiri dan kanan tertutup
  2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. kemeja berdasari dengan warna menyesuaikan; dan
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL untuk pegawai wanita:
  1. jas lengan panjang warna gelap, saku bawah kiri dan kanan tertutup;

2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan jas;
  3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan; dan
  4. sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab:
1. jas lengan panjang warna gelap, saku bawah kiri dan kanan tertutup;
  2. rok panjang dengan warna sama dengan jas;
  3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
  4. sepatu warna hitam; dan
  5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

#### Paragraf 6

#### Pakaian Dinas Lapangan

#### Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. PDL untuk pegawai pria:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kabupaten Tulungagung, nama Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing, saku bawah kiri kanan tertutup;
  3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung warna emas;
  4. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  6. papan nama pegawai.
- b. PDL untuk pegawai wanita:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kabupaten Tulungagung, nama Tulungagung dan lambang daerah Kabupaten Tulungagung serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan

- atas, saku bawah kiri kanan tertutup;
2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KТПP; dan
  5. papan nama pegawai.
- c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab:
1. baju lengan panjang berlidah bahu dan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing, saku bawah kiri kanan tertutup;
  3. sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan KТПP;
  5. papan nama pegawai; dan
  6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

#### Paragraf 7

#### Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai

#### Republik Indonesia

#### Pasal 13

Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai pria:
  1. kemeja seragam batik KORPRI lengan Panjang dan saku dalam kiri atas terbuka;
  2. celana panjang warna biru tua;
  3. songkok nasional warna hitam polos;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
  6. papan nama pegawai.
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita:

1. kemeja seragam batik KORPRI lengan Panjang dan saku dalam kiri atas terbuka;
  2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna biru tua;
  3. songkok nasional warna hitam polos;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  6. papan nama pegawai.
- c. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja KORPRI lengan panjang dan saku dalam kiri atas terbuka;
  2. rok panjang dengan warna biru tua;
  3. kerudung tidak bermotif dengan warna biru tua;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  6. papan nama pegawai.
- d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

#### Paragraf 8

#### Pakaian Khas Jawa Timur

#### Pasal 14

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. PKJ untuk pegawai pria:
    1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model jas warna hitam, saku dalam kiri atas terbuka ;
    2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. songkok nasional warna hitam polos; dan
    5. aksesoris PKJ.
  - b. PKJ untuk pegawai wanita:
    1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam, saku dalam kiri atas terbuka;
    2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
    3. songkok nasional warna hitam polos;
    4. sepatu warna hitam; dan

5. aksesoris PKJ.
- c. PKJ untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model krah tegak dengan lengan panjang model jas warna hitam, saku dalam kiri atas terbuka;
  2. rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
  3. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan;
  4. sepatu warna hitam; dan
  5. aksesoris PKJ.
- d. PKJ untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Pakaian Dinas

##### Pasal 15

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. PDH sebagai berikut:
- 1) PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
  - 2) PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh:
    - a) PNS pada hari Rabu; dan
    - b) PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
  - 3) PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
- b. PSH dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada acara tertentu;
- c. PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- d. PDU dipakai oleh Komandan Upacara pada Upacara Hari Jadi Kabupaten Tulungagung atau Upacara lain;
- e. PSL dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- f. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis; dan
- g. Pakaian seragam batik KORPRI dipakai pada saat Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan;

- h. Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pakaian seragam batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. PKJ dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Provinsi; dan
- b. Pakaian Olah Raga dipakai pada hari Jum'at saat kegiatan olahraga.

### BAB III

#### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:

- a. lambang daerah Kabupaten Tulungagung;
- b. nama Kabupaten Tulungagung;
- c. lencana KORPRI;
- d. Nama Provinsi Jawa Timur;
- e. papan nama pegawai;
- f. KTPP;
- g. songkok nasional;
- h. mutz;
- i. topi upacara/pet; dan
- j. topi lapangan.

##### Bagian Kedua

##### Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 18

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten Tulungagung dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (2) Nama Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Tulungagung warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri

di antara lambang daerah dengan lidah bahu.

- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari:
  - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; atau
  - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
- (4) Nama Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju.
- (5) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; atau
  - b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL.
- (6) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf, terdiri dari:
  - a. bahan PVC plastik *white glossy*; dan
  - b. ukuran KTPP panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (7) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.
- (8) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.
- (9) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (10) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, terbuat dari kain warna biru tua dengan lambang daerah Kabupaten Tulungagung dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

#### Pasal 19

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
  - a. bagian depan:

1. lambang daerah/Kabupaten Tulungagung;
  2. nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
  3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
  4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
  5. nama pegawai; dan
  6. nomor kode KТПP.
- b. bagian belakang:
1. nama pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. nama jabatan struktural/fungsional;
  4. instansi;
  5. golongan darah;
  6. alamat kantor;
  7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwarna dasar coklat;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
  - c. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
  - d. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;
  - e. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
  - f. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu; dan
  - g. PPPK berwarna dasar kuning.
- (5) Nomor kode KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu:
- a. ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 01;
  - b. ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 02;
  - c. ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 03;

- d. ASN di lingkungan Dinas Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 04;
  - e. ASN di lingkungan Badan/Kantor Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 05;
  - f. ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 06;
  - g. ASN di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 07;
  - h. ASN di lingkungan Kecamatan/Kelurahan Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 08;
  - i. ASN di lingkungan UPT Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 09; dan
  - j. ASN di lingkungan Lembaga lain Kabupaten Tulungagung dengan kode angka 10.
- (6) Gantungan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah Kabupaten Tulungagung dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### BAB IV

##### PENGADAAN PAKAIAN DINAS

###### Pasal 20

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

#### BAB V

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

###### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini,

wajib mendapatkan persetujuan/Ijin Bupati.

- (2) Pengajuan persetujuan/Ijin Bupati sebagaimana pada ayat (1) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.

#### Pasal 23

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### BAB VII

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 24

- (1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

#### Pasal 25

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 94 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003


Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2021

I. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




A

Keterangan:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri             | g. Ikat Pinggang Nilon                      | k. Kartu Tanda Pengenal                    |
| b. Lidah Bahu               | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Saku Celana Depan                       |
| c. Nama Provinsi Jawa Timur | i. Nama Kabupaten Tulungagung               | m. Sambungan Bahu Belakang                 |
| d. Papan Nama               | j. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | n. Saku Celana Belakang                    |
| e. Saku Kemeja              |   | o. Sepatu Warna Hitam Bertali / tanpa tali |
| f. Kancing                  |   |  |

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri             | g. Ikat Pinggang Nilon                      | l. Saku Celana Depan                       |
| b. Lidah Bahu               | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang                 |
| c. Nama Provinsi Jawa Timur | i. Nama Kabupaten Tulungagung               | n. Lengan Panjang                          |
| d. Papan Nama               | j. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | o. Saku Celana Belakang                    |
| e. Saku Kemeja              | k. Kartu Tanda Pengenal                     | p. Sepatu Warna Hitam Bertali / Tanpa Tali |
| f. Kancing                  |   |  |

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



**Keterangan:**

a. Krah Rebah  
b. Lidah Bahu  
c. Nama Provinsi  
Jawa Timur


d. Papan Nama  
e. Tutup Saku  
Dalam  
f. Kancing

g. Lencana Korps  
Republik Indonesia  
h. Nama Kabupaten  
Tulungagung

i. Lambang Daerah  
Kabupaten  
Tulungagung  
j. Kartu Tanda Pengenal

k. Ploi/Belahan Rok  
belakang  
l. Sepatu Pantofel  
Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Krah Rebah               | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam                             |
| b. Lidah Bahu               | h. Nama Kabupaten Tulungagung               | m. Ploi / belahan rok bagian belakang                      |
| c. Nama Provinsi Jawa Timur | i. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | n. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| d. Papan Nama               | j. Kartu Tanda Pengenal                     |  |
| e. Tutup Saku Dalam         | k. Rok Panjang                              |  |
| f. Kancing                  |   |  |


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- |                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| a. Krah Rebah               | f. Kancing                                  | j. Kartu Tanda Pengenal        |
| b. Lidah Bahu               | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang       |
| c. Nama Provinsi Jawa Timur | h. Nama Kabupaten Tulungagung               | l. Sambung Baju Belakang       |
| d. Papan Nama               | i. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Sambung Baju             |   |                                |


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### Keterangan:

- |                             |   |                                       |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| a. Krah Rebah               | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu                       |
| b. Lidah Bahu               | h. Nama Kabupaten Tulungagung               | l. Sambung Baju Belakang              |
| c. Nama Provinsi Jawa Timur | i. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam        |
| d. Papan Nama               | j. Kartu Tanda Pengenal                     | n. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. SambungBaju              |   |                                       |
| f. Kancing                  |   |                                       |


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



### Keterangan:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri             | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | i. Kartu Tanda Pengen                      |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulungagung               | j. Sambungan Bahu Belakang                 |
| c. Papan Nama               | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | k. Sepatu Warna Hitam Bertali / Tanpa Tali |
| d. Saku                     |   |  |
| e. Kancing Kemeja           |   |  |

### 8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




**Keterangan:**

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri             | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | i. Kartu Tanda Pengenal                    |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulungagung               | j. Sambungan Bahu Belakang                 |
| c. Papan Nama               | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | k. Lengan Panjang                          |
| d. Saku Kemeja              |   | l. Sepatu Warna Hitam Bertali / Tanpa Tali |
| e. Kancing                  |   |  |

### 9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA

Keterangan:


Keterangan:



Keterangan:

- |                             |   |                                     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| a. Krah Rebah               | f. Lencana Korps Pegawai                | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam      |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulungagung           | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Papan Nama               | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung |                                     |
| d. Saku Kemeja Tutup        | i. Kartu Tanda Pengenal                 |                                     |
| e. Kancing                  |   |                                     |


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



## Keterangan:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Krah Rebah               | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Rok panjang   |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulungagung               | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam                             |
| c. Papan Nama               | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung     | l. Ploi/Belahan Rok bagian belakang                        |
| d. Saku Kemeja Tutup        | i. Kartu Tanda Pengenal                     | m. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| e. Kancing                  |   |  |

### 11. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI PRIA



**Keterangan:**

- |   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri                             | d. Saku tempel          | g. Papan Nama     |
| b. Kancing 5 buah                           | e. Kartu Tanda Pengenal | h. Lengan Panjang |
| c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | f. Manset satu kancing  |                   |

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI WANITA




### Keterangan:

- |                       |                         |   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah         | e. Kartu Tanda Pengenal | h. Bagi Yang Berjilbab Wajib kerudung menyesuaikan (tidak bermotif) |
| b. Kancing 5 buah     | f. Saku Tutup           | i. Floi/Belahan Rok bag belakang                                    |
| c. Lencana KORPRI     | g. Papan Nama           | j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas          |
| d. Saku Dalam terbuka |                         |   |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| a. Krah Berdiri     | e. Papan Nama   |
| b. Kancing 5 buah   | f. Kartu Tanda  |
| c. Lencana KORPRI   | g. Ploi samping |
| d. Saku dalam kecil |                 |

## 2. PSH PEGAWAI WANITA




### Keterangan:

- |                     |                         |   |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah       | d. Kartu Tanda Pengenal | g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI   | e. Papan Nama           | h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang               |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah       |   |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- |                     |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri     | d. Kartu Tanda Pengenal | f. Kancing 5 buah |
| b. Lencana KORPRI   | e. Tutup saku dalam     | g. Papan Nama     |
| c. Saku dalam kecil |                         |                   |

## 2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA




### Keterangan:

- |                     |                         |   |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah       | d. Kartu Tanda Pengenal | h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI   | e. Tutup saku dalam     | i. Ploi/Belahan Rok bagia belakang                |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah       |   |
| g. Papan Nama       |                         |   |

## D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI PRIA



#### Keterangan:

- |   |                                      |                        |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| a. Topi Pet Warna Hitam                 | d. Papan Nama                        | g. Kancing 5           |
| b. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung | e. Lencana KORPRI                    | h. Saku bawah tertutup |
| c. Krah Rebah                           | f. Saku atas tertutup dengan kancing | i. Sepatu Warna Putih  |


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA



### Keterangan:

- |   |                                      |                        |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| a. Topi Pet Warna Hitam                 | d. Papan Nama                        | g. Kancing 5           |
| b. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung | e. Lencana KORPRI                    | h. Saku bawah tertutup |
| c. Krah Rebah                           | f. Saku atas tertutup dengan kancing | i. Sepatu Warna Putih  |

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA BERJILBAB




**Keterangan:**

- |   |                                      |                            |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Topi Pet Warna Hitam                 | e. Lencana KORPRI                    | h. Saku bawah              |
| b. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung | f. Saku atas tertutup dengan kancing | i. Sepatu Warna Putih      |
| c. Krah Rebah                           | g. Kancing 5 buah                    | j. Kerudung berwarna putih |
| d. Papan Nama                           |                                      |                            |

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI PRIA



#### Keterangan:

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| a. Dasi   | e. Belahan Jahitan Jas bagian belakang     | g. Saku dalam kecil |
| b. Kancing 3 buah                                 | f. Sepatu Warna Hitam Bertali / tanpa tali |                     |
| c. Saku bawah tertutup                            |  |                     |
| d. Kemeja lengan panjang warna putih/menyesuaikan |  |                     |


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA



**Keterangan:**

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok 15 cm dibawah lutut
- d. Kemeja lengan panjang warna putih/ menyesuaikan
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

a. Kancing 3 buah

b. Saku bawah tertutup

c. Rok panjang


d. Kemeja lengan panjang warna putih/ menyesuaikan

e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

f. Warna Kerudung menyesuaikan

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



#### Keterangan:

- |                             |  |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| a. Krah Berdiri             | f. Lambang KORPRI (dijahit)            | k. Saku bawah tertutup             |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulunaggung          | l. Sambungan bahu belakang         |
| c. Papan Nama (dijahit)     | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulunagung | m. Saku Belakang tertutup          |
| d. Saku Kemeja              | i. Tanda Pengenal                      | n. Sepatu PDL bertali / tanpa tali |
| e. Kancing                  | j. Saku celana samping                 |                                    |


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA



### Keterangan:

- |                             |   |                                    |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| a. Krah berdiri             | f. Lambang KORPRI (dijahit)             | k. Saku bawah tertutup             |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulungagung           | l. Sambungan bahu belakan          |
| c. Papan Nama(dijahit)      | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung | m. Saku Belakang tertutup          |
| d. Saku Kemeja              | i. Tanda Pengenal                       | n. Sepatu PDL bertali / tanpa tali |
| e. Kancing                  | j. Saku celana samping                  |                                    |

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB



#### Keterangan:

- |                             |   |                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| a. Krah Berdiri             | f. Lambang KORPRI (dijahit)             | k. Saku bawah tertutup           |
| b. Nama Provinsi Jawa Timur | g. Nama Kabupaten Tulungagung           | l. Sambungan bahu belakang       |
| c. Papan Nama (dijahit)     | h. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung | m. Saku Belakang tertutup        |
| d. Saku Kemeja              | i. Tanda Pengenal                       | n. Sepatu PDL bertali / tan tali |
| e. Kancing                  | j. Saku celana samping                  |                                  |

G. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA



Keterangan:

a. Songkok Warna  
b. Papan Nama

d. Krah berdiri  
e. Lencana KORPRI

g. Tanda Pengenal  
h. Sepatu Warna Hitam Bertali / tanpa tali

c. Kancing

f. Saku Dalam

## 2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA




### Keterangan:

a. Songkok Warna  
b. Papan Nama  
c. Kancing  
d. Krah Rebah

e. Lencana KORPRI  
f. Saku Dalam  
g. Tanda Pengenal

h. Rok Panjang  
i. Sepatu Pantofel Warna Hitam  
j. Rok 15 cm dibawah lutut

### 3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- |                        |                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI                   | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam                             |
| b. Papan Nama          | f. Saku Dalam                       | j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| c. Kancing             | g. Tanda Pengenal                   |  |
| d. Krah Rebah          | h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |  |

#### 4. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA HAMIL




**Keterangan:**

- |                  |                   |                                     |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| a. Songkok Warna | e. Krah Rebah     | i. Sambung Baju Belakang            |
| b. Papan Nama    | f. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam      |
| c. Kancing       | g. Tanda Pengenal | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| d. Sambung Baju  | h. Sambung Bahu   |                                     |

## II. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS LAINNYA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

### A. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)


#### 1. PKJ PEGAWAI PRIA



#### Keterangan:

- |  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| a. Songkok Warna Hitam                             | d. Saku atas (sebelah kiri dada) | g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| b. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)  | e. Rantai asesoris warna emas    | h. Krah tegak model china                   |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan) | f. Tutup saku bawah              |   |


## 2. PKJ PEGAWAI WANITA



### Keterangan:

- |  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)  | d. Saku atas (sebelah kiri dada) | g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| b. Krah tegak model china                          | e. Rantai asesoris warna emas    | h. Floi/belahan Rok bagian belakang         |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan) | f. Tutup saku bawah              |   |

### 3. PKJ PEGAWAI WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**


- |  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)  | d. Saku atas (sebelah kiri dada) | g. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| b. Krah tegak model china                          | e. Rantai asesoris warna emas    | h. Kancing sedang pada lengan 3 buah                 |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan) | f. Tutup saku bawah              | i. Floi/belahan Rok bagian belakang                  |

### III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


#### 1. LAMBANG DAERAH



#### 2. NAMA LOKASI




#### 3. LENCANA KORPRI




4. NAMA PROVINSI JATIM




5. PAPAN NAMA PEGAWAI




6. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (KTPP)



a. KTPP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



b. KTPP Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas



c. KTPP Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Serta PPPK




7. GESPER/KEPALA SABUK



8. MUTS ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah


Tampak Depan



Bahan dasar warna khaki

a. Mutz ASN Golongan IV ke atas

Tampak Samping



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b. Mutz ASN Golongan III

Tampak Samping



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c. Mutz ASN Golongan II

Tampak Samping



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d. Mutz ASN Golongan I  
Tampak Samping



9. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Fungsional Ahli Utama



- Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung
- Sebelah kanan bertulisan nama perangkat daerah kabupaten tulungagung
- Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- Satu Lis warna kuning emas
- Padi kapas bersusun dua dilingkar depan

b. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya



- Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung
- Sebelah kanan bertulisan perangkat daerah kabupaten tulungagung
- Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- Satu Lis warna kuning emas
- Satu Padi kapas dilingkar depan

c. Topi Lapangan Jabatan Pengawas, Fungsional  
Mahir/Penyelia dan Fungsional Ahli Muda/Pertama



- Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung
- Sebelah kanan bertulisan nama perangkat daerah kabupaten tulungagung
- Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- Satu Lis warna kuning emas

d. Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil



- Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung
- Sebelah kanan bertulisan nama perangkat daerah kabupaten tulungagung
- Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN

10. WARNA JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

IV. UJI LABORATORIUM KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon  b. Gosokan - Kering - Basah  c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon  - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon  d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5  4-5 3-4  4-5 4-5 4-5  4-5 4-5 4-5  4	4 3-4 3-4  4 3-4  4 3-4 3-4  4 3-4 3-4  4	Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum  Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh : Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	<b>45,0</b> (114,5) <b>24,5</b> (62,0) <b>36,6/2</b> (16,1 x 2) <b>37,2/2</b> (15,9 x 2) Keper 3 \ 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3 \ 1 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 ( <b>80,59</b> ) 27,60 393 ( <b>40,06</b> ) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N ( gr ) - Arah pakan, N ( gr )	131,1 ( <b>13,365</b> ) 82,0 ( <b>8,359</b> )	9.000 7.100	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

B. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS WI	HASIL WI	Pemilihan yang disantokan	Toleransi
1.	Tanda Collon : Lebar bin. m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Oeral Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	235	Minimum
3.	: Berat Kain gram, perm	435	405	Minimum
4.	Konmuksi - Tetal lusi, belai per an (inci) • Tetal paun, helai per •m (inci) • Non>0r benang lusi, Ntl (Te<) • Non. or benang pal<an, Ntl (Tex) - Anyaman	22,0 (56,0) 18,0 (45,5) 17,812 (33.1 x 2) 17,111 (33.1 x 2) Polos	13,5 15,5 17,812 17,8/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, ptt 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) • Mulur% • Arab pakan, N (kg) • Mulur%	754 (76,31) 29,07 616 (62,77) 32,27	65,0 83,0	Minimum Minimum
6.	Kekulln lObek kain, elemendorf • Arab lusi, N ( gr ) • Arah pakan, N ( gr )	127,0 (100) 94,4 (9,6JS)	9.000 8.000	Minimum Minimum
7.	: Sud,il kembali dari ktkusutan, dtnjal • Arab lusi belakang • Arah paktn muka • Arah paka• belal<ang	154,00 154,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	SEMUS UJI	HASIL UJI	Pertimbangan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66.4 % Rayon 33.6 %	Poliester 66.0 % Rayon 34.0 %	± 3% ± 3%
9.	a. Pencucian Rumah dan Komenitl • Perubahan warna Poliester • Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-! 3-!	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosob.o • Ktting • Basah	4 4	4 3-4	Minimum Minimum
	e. Keringat • Sifat a,am • Perubahan warna - Pen() (Wll wama pada • Poli<Sler • Rayon	4-5 4-5 4	4 3-! 3-!	Minimum Minimum Minimum
	• Sifat basa - Perubahan warna • Pcoodaan warna padt • Poliester - Rayoo	4-5 4-5 4	4 3-! 3-!	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar: Sioar T<aog Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Wama pada Sera, : • Poliester • Rayon	Dupeni Baana	Dispem Bciana	MuUak MuUak


of ce

C. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Net (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muki	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : \*Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI TULUNGAGUNG,



**MARYOTO BIROWO**